



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 95 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PARA CAMAT DENGAN BUPATI HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Para Camat dengan Bupati Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan Rapat Koordinasi Para Camat dengan Bupati Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan besaran honorarium Panitia Pelaksana dan Panitia Pengelola Kegiatan Rapat Koordinasi para Camat dengan Bupati Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia pelaksana dan Panitia pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan rapat koordinasi dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 15/03-11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 13-11
Kabag Pemerintahan	 10/3-11
Kabag. Hukum & Orgs	 10/3-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 23 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

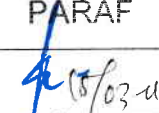
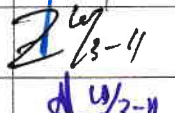
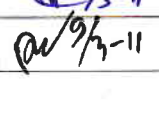
Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 95 TAHUN 2011
 TANGGAL : 23 Februari 2011

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT
 KOORDINASI PARA CAMAT DENGAN BUPATI HALMAHERA BARAT TAHUN
 ANGGARAN 2011

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	2.500.000
2	ASS. BID. PEM & ADM.UMUM	K E T U A	2.000.000
3	KABAG TATA PEMERINTAHAN	SEKRETARIS	1.000.000
4	MISPON DO LUTFI, SSTP	ANGGOTA	625.000
5	SAHLAN KAMAL, SE	ANGGOTA	625.000
6	SURIATI MAMONTO, AMd	ANGGOTA	625.000
7	DARMI A. RIVAI	ANGGOTA	625.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
 pada tanggal : 23 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

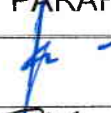
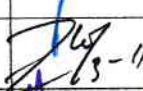
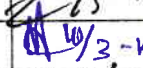
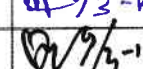
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 95 TAHUN 2011

TANGGAL : 23 Februari 2011

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PENGELOLA KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI PARA CAMAT DENGAN BUPATI HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2011

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4	5
1	SOFYAN ASWAD, S.Sos	Plt. KASUBAG BINA KECAMATAN	PIMPINAN KEGIATAN	2.000.000
2	SUAIB SUUD, SIP	PEMEGANG KAS	PEMEGANG KAS	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 13-11
Kabag Pemerintahan	 14/3-11
Kabag. Hukum & Orgs	 14/3-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 23 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA